



**PUTUSAN**  
**NOMOR 09-K/PM II-10/AD/II/2017**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: David Yuris Setiyanto.
Pangkat, NRP	: Sertu, 21080732511288.
Jabatan	: Babeng Kepala Jatsabang.
Kesatuan	: Lanumad A. Yani Semarang Puspenerbad.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 22 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Penerbad, Barak Nomor K-6 Jembawan Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca berkas perkara dari Dandenspom IV/5 Semarang Nomor BP-18/A-11/IX/2016/IV/5 tanggal 19 September 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/859/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang penunjukan hakim Nomor TAPKIM/09/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor TAPSID/09/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Alternatif kedua : "Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau timbul harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Barang siapa melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) lembar sprei warna biru motif bunga merah muda ada bekas darah.  
(dikembalikan kepada yang berhak).

b) 3 (tiga) butir (tablet) obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram.  
(disita negara untuk dimusnahkan).

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP Dr. Karyadi Semarang.

c) 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 dan Nomor JJ.04178 tanggal 25 Februari 2016 atas nama David untuk pembayaran kost harian kamar nomor 31 D'Paragon.

d) Hasil Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/III/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad. SP.F., S.H., M.Si., Med., DHM NIP 19700220200501 1 002.

(tetap melekat dalam berkas perkara).

c. Membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua maupun dalam dakwaan ke dua sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya akan tetapi Terdakwa hanya meminta agar Saksi-1 mau melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak yang dikandungnya adalah betul anak Terdakwa namun Saksi-1 menolak dengan berbagai macam alasan dan setelah Saksi-1 meminum obat *gastrul* sebanyak lima biji dan dua biji dimasukkan ke dalam vaginanya dan baru satu minggu kemudian baru terjadi pendarahan, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa keguguran yang dialami oleh Saksi-1 bukan karena meminum obat tersebut dan patut diduga terjadi karena faktor lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan dari Saksi-1 sebagai pekerja malam dan kebiasaan minum-minuman keras, merokok, dugem sehingga mengganggu kondisi janin dan juga kesehatan dari diri Saksi-1, ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-3 (dr. Aris, SpOG. yang menerangkan obat *gastrul* adalah obat penyakit lambung yang apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan kesehatan dan dilarang bagi ibu hamil, apabila Saksi-1 mengkonsumsi obat *gastrul* dosis 200 mili gram tersebut kurang lebih 7 (tujuh) butir dapat mengakibatkan rahim di dalam kandungan menjadi robek bahkan sampai tingkat kematian namun hal tersebut tidak terjadi terhadap diri Saksi-1.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja melakukan penganiayaan seperti yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan dengan alasan bahwa tidak ada saksi yang melihat dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Karyadi Semarang, berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 di persidangan dan fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa;
- b. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 16 Maret 2017 batal demi hukum;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Nomor Sdak/05/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 16 Maret 2017;
- d. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa selain uraian dan permohonan Penasihat Hukum, Terdakwa di persidangan juga menyampaikan permohonan sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah mencemarkan nama baik kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad Semarang dan pada umumnya TNI serta keluarga Terdakwa, berkaitan dengan dugaan/dakwaan Oditur Militer tentang pengguguran kandungan dan penganiayaan.
- b. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.
- c. Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa mohon agar tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian tindak pidana oleh Oditur Militer di dalam tuntutan dengan alasan Terdakwa tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh mengubah kandungan Saksi-1 sehingga terjadi keguguran dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya mendasari keterangan Terdakwa saja yang mempunyai hak ingkar tanpa memperhatikan fakta hukum yang lain.

b. Bahwa Oditur Militer tetap berkeyakinan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melanggar pasal dakwaan ke satu alternatif ke dua pasal 299 ayat (1) KUHP dan dakwaan ke dua pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian Oditur Militer mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak semua permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan Surat Tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur.

c. Dari uraian tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada pledoonya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk R.M. Hendri, S.H. NRP 11070046060381 dan Serka Roy Bangkit, Sukoco S.H. NRP 21060150800587 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/111/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :  
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.

b. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan Saksi-1 mengaku statusnya janda, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial *BBM* sehingga menjadi akrab saling merasa tertarik.

c. Bahwa setelah sering berkomunikasi lewat telepon maupun *BBM* akhirnya Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2015 datang ke Semarang untuk menemui Terdakwa, sewaktu menemui Terdakwa tersebut Saksi-1 menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol sambil nonton TV, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan serta ciuman lagi, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan diimbangi Saksi-1 meraba-raba/meremas-remas alat kemaluan Terdakwa hingga mengeras, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Saksi-1 dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kontrasepsi (kondom).

d. Bahwa masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Malang dan menginap di Hotel Nugraha Malang selama 1 (satu) hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan memakai alat kontrasepsi (kondom).

e. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Semarang dan menginap selama 2 (dua) hari di penginapan *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan sperma dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1.

f. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan dan pernah tidak memakai alat kontrasepsi (Kondom) pada sekira awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 mengalami kehamilan, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015, pada waktu di rumah orang tua Saksi-1 terjadi kesepakatan sebelum menikah resmi dikantor Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri dulu, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri (di bawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan yang disaksikan oleh Sdr Asep anak dari Ustad Yayan Sofyan dan Ibu Lala Istri Ustad Yayan Sofyan, pihak Wali dari Wali Hakim yang ditunjuk yaitu Ustad Yayan Sofyan sebagai Wali Saksi dengan mas kawin cincin seberat 1,5 gram.

g. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 hamil kemudian Terdakwa membelikan obat *Gastrul* kepada Saksi-1 dengan maksud untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 tersebut, kemudian oleh Terdakwa obat *gastrul* dimasukkan ke dalam Vagina Saksi-1 sebanyak 2(dua) butir dan diminum oleh Saksi-1 sebanyak 2(dua) butir, selang beberapa waktu kemudian Saksi-1 meminum lagi 2 (dua) butir sehingga jumlah obat *gastrul* yang digunakan dalam sehari adalah sebanyak 6 (enam) butir.

h. Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberi Saksi-1 obat *cytotec* tetapi belum sempat Saksi-1 minum obat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sisa obat *gastrul* yang masih tersisa 4 (empat) butir Saksi-1 minum lagi 1(satu) butir sehingga masih tersisa 3(tiga) butir, setelah Saksi-1 meminum obat *gastrul* tersebut selang 2(dua) jam kemudian perut Saksi-1 mengalami kram, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama 1(satu) Minggu dan pada hari terakhir pendarahan Saksi-1 mengeluarkan gumpalan daging dan Saksi-1 buang dalam kloset kamar mandi.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 mengalami keguguran kandungan di dalam Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Munawaroh (Saksi-3) Penjaga Kost, yaitu pada saat Saksi-3 melihat seprai kamar kost Saksi-1 di *loundry* ada bekas darah, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Darah apa itu?", kemudian Saksi-1 jawab jika Saksi-1 mengalami keguguran.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memberikan obat *gastrul* kepada Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diminum serta membiarkan (dengan persetujuan) Saksi-1 Terdakwa memasukkan obat *gastrul* ke dalam Vagina Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami keguguran sesuai hasil pemeriksaan di Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang pada tanggal 4 Februari 2016 oleh AKBP dr. Aris Sukarno, SpOG.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.

b. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan Saksi-1 mengaku statusnya janda, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media Social *BBM* sehingga menjadi akrab saling merasa tertarik.

c. Bahwa setelah sering berkomunikasi lewat telepon maupun *BBM* akhirnya Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2015 datang ke Semarang untuk menemui Terdakwa, sewaktu menemui Terdakwa tersebut Saksi-1 menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol sambil nonton TV, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan serta ciuman lagi, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan diimbangi Saksi-1 meraba-raba/meremas-remas alat kemaluan Terdakwa hingga mengeras, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam lubang Vagina Saksi-1 dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kontrasepsi (kondom).

d. Bahwa masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Malang dan menginap di Hotel Nugraha Malang selama 1(satu) hari dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dengan memakai alat kontrasepsi (kondom).

e. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Semarang dan menginap selama 2(dua) hari di penginapan *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4(empat) kali tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan sperma dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1.

f. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan dan pernah tidak memakai alat kontrasepsi (Kondom) pada sekira awal bulan Oktober 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 mengalami kehamilan, kemudian Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015, pada waktu di rumah orang tua Saksi-1 terjadi kesepakatan sebelum menikah resmi di Kantor Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri dulu, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri (di bawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan yang disaksikan oleh Sdr Asep anak dari Ustad Yayan Sofyan dan Ibu Lala Istri Ustad Yayan Sofyan, pihak Wali dari Wali hakim yang ditunjuk yaitu Ustad Yayan Sofyan sebagai Wali Saksi dengan mas kawin cincin seberat 1,5 gram.

g. Bahwa setelah pernikahan siri itu Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, kemudian pada akhir Januari 2016 saat kandungan Saksi-1 berumur  $\pm$  3-4 bulan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan apabila pada waktu mengajukan nikah ke Kesatuan Terdakwa keadaan Saksi-1 dalam keadaan hamil Terdakwa akan kena Sanksi dari Kesatuannya, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi 1 (satu) strip (10 butir) obat Gastrul Misoprostol 200 mg dan hal tersebut dilihat oleh anak Saksi-1 yang bernama Dinda Clarysya Ferynn (Saksi-5), umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Permata Cimahi Jl. Safir Raya, Blok Z RT.06 RW.04 Green House Building Ds Tani Mulya Kec Ngamprah Kab Bandung.

h. Bahwa Atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 tersebut, Terdakwa memasukkan obat *gastrul* ke vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) butir selain itu Saksi-1 juga minum obat *gastrul* sebanyak 2 (dua) butir, selang beberapa jam kemudian Saksi-1 minum lagi 2 (dua) butir obat *gastrul* sehingga dalam sehari Saksi-1 menggunakan obat *gastrul* sebanyak 6 (enam) butir, keesokan harinya Terdakwa memberi Saksi-1 obat *cytotec* tetapi belum sempat Saksi-1 minum obat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sisa obat *gastrul* yang masih tersisa 4 (empat) butir Saksi-1 minum lagi 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 3 (tiga) butir, setelah Saksi-1 meminum obat *gastrul* tersebut selang 2 (dua) jam kemudian perut Saksi-1 mengalami kram, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama 1 (satu) Minggu dan pada hari terakhir pendarahan Saksi-1 mengeluarkan gumpalan daging dan Saksi-1 buang dalam kloset kamar mandi.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 mengalami keguguran kandungan di dalam Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Munawaroh (Saksi-3) Penjaga Kost, yaitu pada saat Saksi-3 melihat seprai kamar kost Saksi-1 di *laundry* ada bekas darah, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Darah apa itu?", kemudian Saksi-1 jawab jika Saksi-1 mengalami keguguran.

j. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan USG di Klinik Bhayangkara Semarang untuk memeriksakan kandungan Saksi-1 yang telah digugurkan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor Lanumad A. Yani untuk proses pengajuan nikah kantor, namun setelah sampai di Kantornya Terdakwa tidak langsung mengajak Saksi-1 mengurus nikah namun diajak ke baraknya, di barak Terdakwa menyampaikan belum siap menikah dengan Saksi-1, sehingga proses pengurusan nikah tersebut batal, selang 1 (satu) Minggu kemudian Saksi-1 kembali ke rumah orangtuanya di Bandung.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan memberi obat jenis *gastrula* 200 mili gram tersebut Saksi-1 mengalami keguguran kandungan sesuai hasil pemeriksaan di Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang pada tanggal 4 Februari 2016 oleh AKBP dr. Aris Sukarno, Sp. OG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di dalam kamar nomor 31 Kost Paragon Jl.Jogya No.26 Veteran Randusari Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan penganiayaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.
- b. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan Saksi-1 mengaku statusnya janda, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media Social *BBM* sehingga menjadi akrab saling merasa tertarik.
- c. Bahwa setelah sering berkomunikasi lewat telepon maupun *BBM* akhirnya Saksi-1 pada tanggal 19 Agustus 2015 datang ke Semarang untuk menemui Terdakwa, sewaktu menemui Terdakwa tersebut Saksi-1 menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol sambil nonton TV, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan serta ciuman lagi, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan diimbangi Saksi-1 meraba-raba/meremas-remas alat kemaluan Terdakwa hingga mengeras, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang Vagina Saksi-1 dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kontrasepsi (kondom).
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sewaktu bertemu sering melakukan hubungan badan dengan memakai alat kontrasepsi maupun tidak memakai alat kontrasepsi yang mengakibatkan Saksi-1 pada bulan Oktober 2015 mengalami kehamilan, atas kehamilan Saksi-1 tersebut Terdakwa bersedia bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa meminta Saksi-1 mengugurkan kandunganya sebelum mengajukan nikah ke Kesatuan.
- e. Bahwa setelah Saksi-1 mengalami keguguran pada tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan *USG* di Klinik Bhayangkara Semarang untuk memeriksakan kandungan Saksi-1 yang telah digugurkan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor Lanumad A. Yani untuk proses pengajuan nikah kantor, namun setelah sampai di kantornya Terdakwa tidak langsung mengajak Saksi-1 mengurus nikah namun diajak ke baraknya, di barak Terdakwa menyampaikan belum siap menikah dengan Saksi-1, sehingga proses pengurusan nikah tersebut batal, selang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 kembali ke rumah orangtuanya di Bandung.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi-1 kembali ke Semarang untuk menemui Terdakwa dan menginap di Kost Paragon Jl. Jogya nomor 26 Veteran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Randusari Semarang kamar nomor 31, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar nomor 31 Kost Paragon terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 didorong di kasur, setelah Saksi-1 jatuh di kasur muka Saksi-1 diinjak dengan kaki Terdakwa tetapi tidak menyebabkan memar, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 WIB di dalam kamar nomor 31 Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menampar pipi Saksi-1 sebelah kiri sekali, dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kirinya mengenai paha kiri Saksi-1, lalu menyeret tubuh Saksi-1 ke kamar mandi sehingga pipi Saksi-1 sebelah kanan terbentur pinggiran pintu kamar mandi, setelah itu kepala Saksi-1 dibenturkan ditembok kamar mandi, sehingga Saksi-1 mengalami luka memar-memar disekujur tubuh dan kepala Saksi-1 mengalami benjol, selanjutnya Saksi berobat ke RSUP dr. Karyadi Semarang untuk berobat.

g. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 di kamar nomor 31 Kost Paragon didengar oleh Sdr. Tommy Noor Ristianto (Saksi-6) penjaga kos Paragon yang kemudian meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-6 menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 untuk check out dari Kost Paragon.

h. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB di dekat lampu merah TMP Giri Tunggal Jl. Sriwijaya Semarang terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat terjadi cekcok Saksi-1 teriak-teriak, karena Terdakwa malu dengan pengguna jalan lainnya Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 agar tidak berteriak, karena Saksi-1 tidak mau diam, maka Terdakwa membungkam mulut Saksi-1 menggunakan tangan kiri membuka, atas perlakuan tersebut Saksi-1 berusaha melepaskannya dengan menggigit telapak tangan Terdakwa, dengan adanya hal tersebut Terdakwa mendorong tangan kirinya sehingga kepala Saksi-1 terdorong/terpental ke belakang namun tidak jatuh, setelah kejadian tersebut Saksi-1 naik taxi dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IV/Diponegoro.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada dahi, luka lecet pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Karyadi Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Arif Rahman Sadad, Sp.F., S.H., MSi.Med., DHM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Intan Kusuma Dewi.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat, tgl lahir	: Pekanbaru, 21 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT. 001 RW. 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, sekarang Kost di Perum Gria Perdana Jl. Satria Selatan 3 Blok H Nomor 26 Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 melalui media sosial *facebook* dan hubungan Saksi dan Terdakwa adalah sebagai suami istri karena sudah menikah siri sejak tanggal 12 Oktober 2015.
2. Bahwa pada waktu berkenalan dengan Terdakwa status Saksi adalah istri dari Praka Dwi Faridoni namun sudah dalam proses perceraian karena Saksi ada hubungan dengan anggota Kostrad atas nama Praka Leonardus dan Terdakwa sudah tahu status Saksi saat itu yang masih suami istri dengan Praka Dwi Faridoni, selanjutnya Saksi sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial diantaranya *BBM (Black Berry Messenger)* maupun *facebook* dengan Terdakwa, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi mendatangi Terdakwa ke Semarang menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali.
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi resmi bercerai dengan Praka Dwi Faridoni, setelah itu Saksi hampir menikah lagi dengan Praka Leonardus anggota Kostrad namun karena perbedaan agama sehingga tidak jadi menikah.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Malang menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Nugraha Malang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat di Malang, Saksi sempat bertemu terakhir kali dengan Praka Leonardus namun tidak pernah bertemu berdua karena Praka Leonardus selalu dalam pengawasan dari atasannya.
6. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi mendatangi Terdakwa lagi di Semarang menginap selama 4 (empat) hari di *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berulang kali kurang lebih tiga kali.
7. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya Saksi dan Terdakwa masuk kost-kostan atau penginapan pintu Kost/penginapan dikunci oleh Terdakwa, kemudian dilanjutkan ngobrol sambil nonton TV, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh), dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa kadang memakai alat kontrasepsi (kondom) dan kadang tidak memakai alat kontrasepsi langsung mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi dan seringnya tidak menggunakan.
8. Bahwa pada bulan September 2015, Saksi mengalami terlambat bulan, kemudian Saksi membeli alat tes kehamilan di apotik dan melakukan tes kehamilan melalui urine Saksi dan hasilnya positif hamil selanjutnya Saksi dan Terdakwa tetap sering melakukan hubungan badan dan pada awal bulan Oktober 2015 Saksi menyampaikan tentang kehamilan Saksi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia belum siap mempunyai anak.
9. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi secara resmi di Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi di rumah orang tua Saksi di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015, setelah itu Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri (di bawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung dan yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan yang disaksikan oleh Sdr. Asep anak dari Ustad Yayan Sofyan dan Ibu Lala Istri Ustad Yayan Sofyan, pihak Wali nikah dari Wali hakim yang ditunjuk yaitu Ustad Yayan Sofyan sebagai Wali nikah Saksi dengan mas kawin cincin seberat 1,5 gram.
10. Bahwa setelah pernikahan siri itu Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, kemudian pada akhir bulan Januari 2016 saat kandungan Saksi berumur kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan Terdakwa menyuruh dan memaksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi dengan alasan apabila pada waktu mengajukan nikah ke kesatuan Terdakwa keadaan Saksi dalam keadaan hamil. Terdakwa akan kena Sanksi dari kesatuannya, selanjutnya Terdakwa memberi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram dan hal tersebut dilihat oleh anak Saksi yang bernama Dinda Clarysa Ferynn, umur 7 (tujuh) tahun (Saksi-6), sekarang ikut ibu kandung Saksi di Bandung beralamat di Permata Cimahi Jl. Safir Raya, Blok Z RT.06 RW.04 *Green House Building* Ds Tani Mulya Kec Ngamprah Kab Bandung, saat persidangan tidak dapat dihadirkan karena sekolah.

11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau menggugurkan kandungan namun karena didesak dan atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi tersebut disertai ancaman apabila Saksi tidak mau menggugurkan kandungan maka Saksi akan ditinggal dan tidak dinikahi secara resmi dan Terdakwa juga mengancam akan meninggalkan kesatuan, dan atas desakan tersebut akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menggugurkan kandungan Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan Obat *Gastrul* ke vagina Saksi sebanyak 2 (dua) butir selain itu Saksi juga minum Obat *Gastrul* sebanyak 2 (dua) butir, selang beberapa jam kemudian Saksi minum lagi 2 (dua) butir Obat *Gastrul* sehingga dalam sehari Saksi menggunakan obat *Gastrul* sebanyak 6 (enam) butir, keesokan harinya Terdakwa memberi Saksi obat *cytotec* tetapi belum sempat Saksi minum obat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sisa obat *Gastrul* yang masih tersisa 4 (empat) butir Saksi minum lagi 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 3 (tiga) butir.

12. Bahwa atas pengakuan Terdakwa, obat satu strip *gastrul misoprostol* 200 mili gram berisi 10 tablet diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan obat *cytotec* diperoleh Terdakwa dari temannya.

13. Bahwa setelah Saksi meminum obat *Gastrul* tersebut selang 2 (dua) jam kemudian perut Saksi mengalami kram, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu, saat pendarahan Terdakwa juga mengetahui karena saat pendarahan pernah sampai darahnya berceceran di sprengi dan sampai ke lantai kamar dan Terdakwa sempat membersihkan darah di lantai kamar dan kurang lebih pada hari ke tujuh pendarahan, Saksi mengeluarkan gumpalan daging mirip cumi-cumi dan Saksi buang dalam kloset kamar mandi.

14. Bahwa pada saat Saksi mengalami keguguran kandungan di dalam Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Muna (Penjaga Kost), yaitu pada saat Sdri. Muna melihat ada seprai kamar kost Saksi yang Saksi cuci di Laundry ada bekas darah, kemudian Sdri. Muna bertanya kepada Saksi "Darah apa itu?", kemudian Saksi jawab Saksi baru mengalami keguguran.

15. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 masih pendarahan, Saksi diajak Terdakwa untuk melakukan USG di Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang untuk memeriksakan kandungan Saksi yang telah digugurkan, dan dari hasil USG tersebut, Saksi sudah keguguran namun rahimnya belum bersih sehingga dokter yang memeriksa menyarankan untuk dilakukan tindakan medis yaitu di kuretase agar rahim Saksi bersih namun Saksi takut dan tidak mau sampai sekarang.

16. Bahwa setelah Terdakwa sudah tau Saksi sudah keguguran, beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa Lanumad A. Yani untuk proses pengajuan nikah kantor, namun setelah sampai di kantor, Terdakwa tidak langsung mengajak Saksi mengurus nikah namun diajak ke baraknya, di barak Terdakwa menyampaikan belum siap menikah dengan Saksi sehingga proses pengurusan nikah tersebut batal kemudian selang 1 (satu) Minggu Saksi kembali ke rumah orangtuanya di Bandung.

17. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi menemui Terdakwa dan menginap di Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Randusari Semarang Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan cara tangan Saksi dipegangi kemudian didorong di kasur, setelah Saksi jatuh di kasur muka Saksi diinjak dengan kaki Terdakwa tetapi tidak menyebabkan memar, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 WIB di dalam kamar Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara menampar pipi Saksi sebelah kiri sekali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian menendang Saksi dengan menggunakan kaki kirinya mengenai paha kiri Saksi, lalu menyeret tubuh Saksi ke kamar mandi sehingga pipi Saksi sebelah kanan terbentur pinggiran pintu kamar mandi, setelah itu kepala Saksi dibenturkan ditembok kamar mandi, sehingga Saksi mengalami luka memar-memar disekujur tubuh dan kepala Saksi mengalami benjol, selanjutnya Saksi berobat ke RSUP dr. Karyadi Semarang, sekaligus dilakukan pemeriksaan diseluruh tubuh tentang luka-luka yang dialami Saksi atas kejadian pemukulan tersebut, Saksi sempat terhalang pekerjaan sehari-hari.

18. Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa ada orang lain yang mengetahui yaitu Sdr. Tommy Noor Ristianto karena pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi berontak dan teriak-teriak sehingga orang-orang yang Kost ditempat tersebut pada datang untuk menolong dan melihat Saksi.

19. Bahwa Saksi pernah dimintai tes DNA kehamilan Saksi oleh Terdakwa dan Saksi bersedia namun harus sepengetahuan Komandan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, Saksi pernah disarankan oleh Terdakwa untuk kembali rujuk ke suami Saksi namun Saksi tidak mau.

20. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa sudah sempat pisah namun kurang lebih dua bulan kemudian Terdakwa mendekati Saksi lagi sehingga sampai dengan persidangan ini, Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama dan atas kejadian ini sebenarnya Saksi sudah memaafkan Terdakwa secara tulus lahir dan bathin dan Saksi juga sudah mencabut laporan polisi namun dari pihak penyidik menyatakan tidak bisa dicabut dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga sudah tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi dan Saksi tetap mau dinikahi secara resmi oleh Terdakwa dan Saksi tetap sabar menunggu.

21. Bahwa Saksi pernah disodori Surat Pernyataan Pisah untuk ditanda tangani dengan alasan untuk keringanan hukuman Terdakwa namun Saksi tidak mau menandatangani karena Saksi tidak mau ditinggal Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa saat kenal dengan Saksi-1 sampai dengan berhubungan badan layaknya suami istri pertama kali, Saksi-1 mengaku sudah janda, sudah cerai dengan suaminya.
- Saat di Malang, Saksi-1 mengaku pernah berhubungan badan dengan Pratu Leonardus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hartawan Sapto Wibowo.  
Pekerjaan : Penjaga Kost Faviliun Banteng Utara 11.  
Tempat, tgl lahir : Semarang 29 Setember 1974.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Banteng Utara VII-A Nomor 2 RT 011 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2015 di Kost-Kostan Jl. Banteng Timur 11 Nomor 10 Pandean Lamper Gayamsari Semarang tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di tempat kost-kostan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan awal bulan Februari 2016, kurang lebih 5 (lima) bulan, Terdakwa bersama dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) tinggal di kost-kostan Jl. Banteng Timur XI Nomor 10 Pandean Lamper Gayamsari Semarang.
4. Bahwa pada waktu masuk kost-kostan Terdakwa meninggalkan fotocopy KTP dan Nomor HP yang diterima oleh Sdri. Munawaroh (Saksi-5) sehingga Saksi mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa adalah TNI, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 apakah dalam ikatan pernikahan atau tidak dan hampir setiap hari Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di kost-kostan tersebut terutama pada malam hari.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di kost-kostan tersebut dengan harga sewa kamar sejumlah Rp. 1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) per bulannya diluar listrik dan kamar kost tersebut atas nama Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 di kost-kostan tersebut sering pergi bersama dengan anak-anaknya terutama pada malam hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol lupa dan terkadang menggunakan mobil Toyota Agya Nopol lupa, sedangkan kegiatan ketika di dalam kamar kost-kostan tersebut Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 selama tinggal di kost-kostan tersebut pernah hamil karena sepintas tidak kelihatan kalau sedang hamil dan juga tidak tahu kalau Saksi-1 pernah menggugurkan kandungannya.
8. Bahwa yang melakukan pencucian sprei apabila dianggap sprei sudah kotor dan siapa yang melakukan penggantian sprei tersebut adalah Saksi-5 dan saat ini Saksi-5 sudah tidak bekerja di kost-kostan tersebut dan sudah digantikan oleh Sdri. Kurniawati.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pengguguran kandungan terhadap Saksi-1 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
10. Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena Saksi-1 sering berteriak dan sering mendengar pecah piring di dalam kamar dan piring milik kost juga sering berkurang karena pecah, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kenapa sering bertengkar, Terdakwa menjawab Saksi-1 mau bunuh diri dan Saksi juga pernah bertanya kepada Saksi-1 kenapa sering bertengkar dengan Terdakwa namun Saksi justru balik dimarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Ngapain ngurusin saya", sehingga Saksi tidak pernah lagi bertanya dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kost sejak pertengahan bulan Februari 2016.
11. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 bukan suami istri setelah Saksi diperiksa sebagai saksi di tingkat penyidikan dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : dr. Aris Sukarno, Sp. OG.  
Pangkat, NRP : AKBP NRP 66100476.  
Jabatan : Kasubag Was Intereny.  
K e s a t u a n : RS. Bhayangkara.  
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 17 Oktober 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Pedurungan Sari Nomor 1 Jl. Wolter Monginsidi Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) dengan didampingi Terdakwa selaku suami datang ke RS. Bersalin Bhayangkara Jl. Kaligarang Nomor 1 Semarang dengan keluhan pendarahan banyak dari kemaluannya dan ada riwayat terlambat haid, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara USG, disimpulkan bahwa Saksi-1 sudah mengalami keguguran karena saat itu masih berlangsung pendarahan dan di dalam kandungannya masih tersisa jaringan/sisa janin dalam kandungan Saksi-1 sehingga perlu dilakukan kuretase dan saran Saksi untuk dibawa ke RS Tentara karena sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat ditanya, identitas adalah Tentara sehingga identitas suami yang tertera di Kartu Periksa pekerjaan suaminya TNI-AD atas nama Bp David (Terdakwa).
3. Bahwa pada saat Saksi-1 diperiksa di RS. Bersalin Bhayangkara Jl. Kaligarang Nomor 1 Semarang, proses kegugurannya masih berlangsung karena masih perdarahan banyak dan atas pengakuan Saksi-1 dan berdasarkan riwayat haid Saksi-1, umur kehamilan Saksi-1 antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
4. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan (USG) di RS. Bersalin Bhayangkara tersebut tidak dicetak dikarenakan secara medis sudah yakin terjadi keguguran kandungan dan USG hanya merupakan alat bantu pemeriksaan.
5. Bahwa Saksi menyarankan untuk tindakan medis kuretase karena apabila terjadi keguguran dan rahimnya tidak bersih maka dapat mengakibatkan perdarahan terus menerus, infeksi, dapat terjadi hamil anggur dan bahkan dapat mengakibatkan kanker ganas sehingga dapat mengakibatkan kematian.
6. Bahwa Saksi mengetahui obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram sebenarnya untuk obat sakit lambung tidak boleh diberikan kepada orang hamil, karena bisa menyebabkan keguguran dan pemakaiannya harus dengan resep dan pengawasan dokter.
7. Bahwa apabila dalam perkara ini, obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram dimasukkan ke dalam Vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) butir, diminumnya sebanyak 2 (dua) butir, kemudian selang beberapa jam Saksi-1 kembali minum lagi sebanyak 2 (dua) butir, sehingga dalam sehari Sdri. Intan Kusuma Dewi menggunakan obat *Gastrul Misoprostol* sebanyak 6 (enam) butir, kemudian besoknya Saksi-1 kembali minum lagi 1 (satu) butir, pendapat Saksi akibat penggunaan obat tersebut dengan cara sebagaimana diuraikan tersebut, Saksi-1 kemungkinan bisa mengalami keguguran kandungan.
8. Bahwa dalam penggunaan obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram, secara medis dalam rangka induksi/perangsang persalinan dosis 1/8 tablet (25 micro gram) dapat diberikan setiap 6 sampai dengan 8 jam dan harus diberikan berdasarkan resep dan pengawasan dokter, demikian juga dengan induksi aborsi dosis maksimal 3 tablet dengan cara diminum, diletakkan dibawah lidah dan juga dapat dimasukkan ke dalam vagina dan harus dengan pengawasan dokter karena pasti terjadi perdarahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa obat tersebut dapat dipergunakan dalam induksi persalinan maupun aborsi karena adanya bahan kimia yang dapat melakukan titik tangkap di rahim yang sama dengan yang ada di lambung sehingga apabila dipergunakan untuk induksi persalinan normal maupun aborsi maka mengakibatkan kontraksi dan apabila dimasukkan ke dalam vagina kontraksinya akan lebih cepat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Tommy Noor Ristianto.  
Pekerjaan : Penjaga Kost.  
Tempat, tgl lahir : Semarang, 15 Nopember 1990.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Tegalrejo Nomor 02 RT 002 RW 009 Kel. Kemijen Kota Semarang Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2016 ketika bersama-sama Check-in di Kost D'Paragon Jl. Yogja Nomor 26 Veteran Randusari Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) datang ke Kost D'Paragon untuk menyewa kamar kost harian selama satu hari, kemudian Terdakwa memberikan SIM dan membayar uang sewa kamar tersebut sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci kamar Nomor 31 (tiga puluh satu) yang berada di lantai dua kepada Terdakwa sehingga Saksi mengetahui sejak itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 WIB saat Saksi berada di pos penjagaan Kost D'Paragon dipanggil dan diberitahu oleh salah satu penghuni kost atas nama Sdr. Herdanto (penghuni kamar nomor 43), memberitahukan di kamar lantai dua ada keributan, kemudian Saksi langsung menuju ke kamar lantai dua diikuti oleh Sdr. Herdanto dan mengecek satu persatu kamar kost, sesampainya di depan kamar nomor 31 (tiga puluh satu) yang disewa Terdakwa dan Saksi-1, Saksi mendengar adanya suara ribut dari dalam kamar.
4. Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu kamar tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa membukakan pintu kamarnya, Saksi melihat Saksi-1 sedang menangis tertelungkup di lantai kamar, selanjutnya Sdr. Herdanto duduk bersama Terdakwa di kasur sedangkan Saksi mengambilkan kursi dan mengatakan kepada Saksi-1 untuk duduk di atas kursi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian keributan tersebut kepada Manajer kost atas nama Bpk. Anto dan disarankan supaya *check out*, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ada keributan seperti ini lebih baik *check-out*, dan dijawab oleh Terdakwa "Oh Iya mas sebentar lagi *check-out* saya minta waktunya", kemudian Saksi pergi meninggalkan kamar tersebut menuju ke pos penjagaan Kost D'Paragon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi keributan di kamar nomor 31 (tiga puluh satu) Kost D'Paragon terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 oleh Terdakwa, namun Saksi hanya melihat Saksi-1 sedang menangis tertelungkup di lantai kamar setelah terjadi keributan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak melihat keadaan dan akibat yang dialami Saksi-1 setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat itu keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sudah malam.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat keluar kost sedangkan Saksi-1 dibawah oleh Sdr. Herdanto ke rumah sakit Karyadi menggunakan mobil milik Sdr. Herdanto, keesokan harinya karena Saksi-1 terlambat *check out* maka dikenakan biaya *over lime* sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh Saksi-1.

8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sering *check in* di kost D'Paragon sejak bulan Januari 2016 sebanyak tiga kali dan pada bulan Februari 2016 sebanyak dua kali dan setiap *check in* rata-rata 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari baru *check out*.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal:

- Pada bulan Februari Terdakwa membenarkan dua kali menginap di kost D'Paragon namun pada bulan Januari Terdakwa tidak pernah menginap di kost D'Paragon.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Sdri. Munawaroh (Saksi-5) dan Sdri. Dinda Clarysya Ferynn (Saksi-6), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak tinggal lagi dialamat semula dan tidak tahu lagi keberadaannya sedangkan Saksi-6 tidak bisa hadir karena berdasarkan keterangan dari Saksi-1 yang disampaikan kepada Oditur Militer, Saksi-5 sekolah dan tinggal di Bandung, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena untuk Saksi-5 telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan untuk Saksi-6 tidak dibawah sumpah karena masih tergolong anak. Dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Munawaroh.  
Pekerjaan : Penjaga Kost.  
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 02 Agustus 1999.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds Gaji RT 01 RW 01 Kec Tegowanu Kab Grobogan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 pada saat Terdakwa datang dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) untuk menginap ditempat Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan dua anak Saksi-1 tinggal di kost-kostsan Jl. Banteng Timur XI No. 10 Pandean Lamper Gayamsari Semarang tempat Saksi bekerja.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu Saksi-1 menginap di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang sedang hamil.
4. Bahwa Terdakwa pernah minta beras kepada Saksi, namun sepengetahuan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beras tersebut untuk dimasak sehingga Saksi tidak tahu apabila beras tersebut dimakan oleh Saksi-1 yang ngidam mau makan beras.

5. Bahwa Saksi pernah melihat sprei yang dipakai oleh Saksi-1 yang selesai diambil di *Loundry* ada bekas darahnya, setelah Saksi diperlihatkan oleh Saksi-1 sprei yang ada bekas darahnya tersebut, pada saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi apabila Saksi-1 selesai keguguran kandungan, namun untuk proses pengguguran kandungan tersebut Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal:

- Terdakwa tidak tinggal bersama-sama dengan Saksi-1 namun hanya kadang-kadang datang dua atau tiga hari.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dinda Clarysya Ferynn.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Tempat, tgl lahir : Jakarta 30 September 2009.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Permata Cimahi Jl. Safir Raya, Blok Z RT.06 RW.04 Green House Building Ds Tani Mulya Kec Ngamprah Kab Bandung Jabar.

Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi yang masih tergolong anak, didampingi oleh ibunya yang bernama :

Nama lengkap : Intan Kusuma Dewi.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tgl lahir : Pekanbaru, 21 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Banteng Utara IX No 10 RT 001 RW 005 Kel Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang (alamat Kost baru Paviliun Jln. Kanguru Raya no 43 Kota Semarang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Saksi-1 Sdri. Intan Kusuma Dewi (ibu kandungnya) di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec Gayamsari Semarang.
3. Bahwa Saksi sewaktu tinggal bersama dengan Saksi-1 di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel Pandean Lamper Kec Gayamsari Semarang Terdakwa sering datang menemui Saksi-1 dan menginap dalam kamar kost.
4. Bahwa Saksi sewaktu tinggal bersama Saksi-1 di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel Pandean Lamper Kec Gayamsari Semarang pernah melihat Terdakwa memberikan obat jenis *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memarahi Saksi-1 dan memukul paha Saksi-1 sampai memerah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal:

- Terdakwa tidak pernah memberikan obat apapun kepada Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan bahwa untuk menguatkan keyakinan Oditur Militer tentang fakta hukum atas keterangan Saksi-1 dan juga karena Saksi-6 tidak dapat dihadirkan maka Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan sebanyak dua orang atas nama Kapten Cpm Budi Hermanto (Saksi Verbalisan-1) dan Serma Slamet Raharjo (Saksi Verbalisan-2) yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 yaitu:

Saksi Verbalisan-1 :

Nama lengkap : Budi Hermanto.  
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21940042770472.  
Jabatan : Dansatlak Idik Denpom IV/5 Semarang.  
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 12 April 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Singotero, RT 04 RW 02 Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan David Yuris Setiyanto (Terdakwa), Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) dan Dinda Clarysza Ferynn (Saksi-6) sejak bulan Juli dan Agustus 2016 di Denpom IV/5 Semarang saat Terdakwa dan para Saksi diperiksa di tingkat penyidikan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi diangkat sebagai penyidik sejak tahun 2010 berdasarkan Skep pengangkatan penyidik dari Panglima TNI Nomor Kep/424/VI/2010 tanggal 8 Juli tahun 2010.
3. Bahwa sesuai prosedur penyidikan, Saksi selaku penyidik melakukan penyidikan/pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun kepada Saksi, selalu dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Tersangka maupun terhadap Saksi adalah Laporan Polisi, setelah adanya laporan polisi, oleh Dandenspom/Danpomdam diterbitkan Sprindik, setelah penyidik sudah memegang Sprindik, selanjutnya penyidik mempelajari isi laporan polisi kemudian mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa teknis pemeriksaan Saksi, pertama Saksi dipanggil, setelah datang pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan identitas, kemudian ditanya apakah Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti kaitannya dengan materi pemeriksaan, selanjutnya Saksi diambil sumpah sesuai agamanya kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dijelaskan apa makna sumpah dan juga sanksi pidana apabila Saksi memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu.
6. Bahwa setelah itu Penyidik melakukan pemeriksaan dengan teknik saling berhadapan, kemudian dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di dalam melakukan pemeriksaan, Saksi selalu diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban tanpa ada paksaan, tekanan maupun kekerasan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, konsep Berita Acara Pemeriksaan diprint kemudian diberikan kepada Saksi dan disuruh membaca dengan teliti poin per poin dan disampaikan apabila ada yang dikoreksi, ditambah atau dikurangi agar diberitahukan kepada Penyidik atau Bariksa, setelah selesai dikoreksi, selanjutnya diprint jadi kemudian Saksi memberikan paraf disetiap lembarnya dan pada lembar terakhir dibubuhi tanda tangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan lanjutan ke kedua terhadap Sdr. David Yuris Setiyanto (Terdakwa), Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) dan anak Saksi-1 atas nama Dinda Clarysza Ferynn (Saksi-6).

8. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa semua prosedur telah dilakukan, selama dalam pemeriksaan, Terdakwa menyatakan sehat jasmani rohani dan semua yang Penyidik tanyakan, Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan, sebelum membubuhkan paraf maupun tanda tangan, Terdakwa sudah membanca dan dalam pemeriksaan Saksi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

9. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi-1, prosedurnya sudah dilakukan sesuai prosedur, sebelum dilakukan pemeriksaan sudah disumpah terlebih dahulu kemudian pemeriksaannya sama dengan Saksi yang lain dimana dilakukan saling berhadapan dan dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung diketik di dalam Berita Acara Pemeriksaannya dan semua keterangannya yang disampaikan di BAP adalah yang sebenarnya.

10. Bahwa Saksi juga saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 karena masih dibawah umur maka tidak dilakukan penyumpahan dan saat pemeriksaan didampingi langsung oleh Saksi-1 selaku orang tuanya, Saksi memanggil dan memeriksa Saksi-6 karena pada saat pemeriksaan terhadap Saksi-1 terungkap bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan obat merk *gastrul misoprostol* 200 mili gram kepada Saksi-1, Saksi-6 melihatnya.

11. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-6, sama sekali tidak ada arahan dari Saksi-1, Saksi bertanya kepada Saksi-6 semua dijawab sesuai apa yang dilihatnya dan dialaminya dan Saksi-6 saat diperiksa menerangkan benar melihat Terdakwa menyerahkan obat dimana Saksi sempat memperlihatkan barang bukti sisa obat yang diminum oleh Saksi-1 dan Saksi-6 mengiyakan kalau obat tersebutlah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, demikian juga dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi menanyakan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menjawab sesuai yang tertuang dalam BAPnya, apa yang ditanya oleh Saksi, itu yang dijawab oleh Saksi-6 tanpa ada rekayasa.

Atas keterangan Saksi Verbalisan-1 tersebut telah dikonfrontir dengan Terdakwa dan Saksi-1, dan hasilnya Terdakwa maupun Saksi-1 membenarkan seluruhnya bahwa seluruh prosedur pemeriksaan sudah sesuai dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 di tingkat penyidikan adalah benar.

### Saksi Verbalisan-2 :

Nama lengkap	: Slamet Raharjo.
Pangkat, NRP	: Serma, 638505.
Jabatan	: Bariksa Lak Idik Denpom IV/5 Semarang.
Kesatuan	: Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir	: Kulonprogo, 7 Januari 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Sendang Guwo, RT. 05 RW. 10 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan David Yuris Setiyanto (Terdakwa), sejak bulan Agustus 2016 di Denpom IV/5 Semarang saat Terdakwa Saksi periksa di tingkat penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga/family.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi diangkat sebagai penyidik sejak tahun 2010 berdasarkan Skep mengangkat penyidik dari Panglima TNI Nomor Kep/269/IV/2010 tanggal 30 April 2010.

3. Bahwa sesuai prosedur penyidikan, Saksi selaku penyidik melakukan penyidikan/pemeriksaan baik kepada Tersangka maupun kepada Saksi, selalu dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.

4. Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Tersangka maupun terhadap Saksi adalah Laporan Polisi, setelah adanya laporan polisi, oleh Dandenspom/Danpomdam diterbitkan Sprindik, setelah penyidik sudah memegang Sprindik, selanjutnya penyidik mempelajari isi laporan polisi kemudian mulai melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa teknis pemeriksaan Tersangka, pertama Tersangka dipanggil, setelah datang, pertama kali dilakukan adalah pemeriksaan identitas, kemudian ditanya apakah Tersangka dalam keadaan sehat dan mengerti kaitannya dengan materi pemeriksaan, kemudian Terdakwa ditanya apakah dalam pemeriksaannya didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak.

6. Bahwa setelah itu Penyidik melakukan pemeriksaan dengan teknik saling berhadapan, kemudian dilakukan tanya jawab dan setiap tanya jawab langsung dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di dalam melakukan pemeriksaan, Tersangka selalu diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban tanpa ada paksaan, tekanan maupun kekerasan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan, konsep Berita Acara Pemeriksaan diprint kemudian diberikan kepada Tersangka dan disuruh membaca dengan teliti poin per poin dan disampaikan apabila ada yang dikoreksi, ditambah atau dikurangi agar diberitahukan kepada Penyidik, setelah selesai dikoreksi, selanjutnya diprint jadi kemudian Tersangka memberikan paraf disetiap lembarnya dan pada lembar terakhir dibubuhi tanda tangan.

7. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terhadap Sdr. David Yuris Setiyanto (Terdakwa) dan disetiap pemeriksaan, Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

8. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa semua prosedur telah dilakukan, selama dalam pemeriksaan, Terdakwa menyatakan sehat jasmani rohani dan semua yang Penyidik tanyakan, Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan maupun tekanan, sebelum membubuhkan paraf maupun tanda tangan, Terdakwa sudah membanca dan dalam pemeriksaan Saksi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya khususnya masalah pengguguran kandungannya maupun masalah penganiayaan, namun dalam pemeriksaan para Saksi terutama dalam BAP Saksi-1 semua mengarah pada perbuatannya tersebut.

Atas keterangan Saksi Verbalisan-2 tersebut telah dikonfrontir dengan Terdakwa dan hasilnya Terdakwa membenarkan seluruhnya bahwa seluruh prosedur pemeriksaan sudah sesuai dan apa yang disampaikan oleh Terdakwa di tingkat penyidikan adalah benar.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.

2. Bahwa sebelum terjadi tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah terlibat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana maupun pelanggaran lainnya, belum pernah dihukum, pernah nikah siri dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pada tahun 2015 dan pernah tugas Pamtas di Timika Papua pada tahun 2010 selama dua bulan.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) melalui media Sosial *facebook*, pada waktu berkenalan Saksi-1 mengaku statusnya janda, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial *BBM* sehingga menjadi akrab saling merasa tertarik.

4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-1 datang ke Semarang untuk menemui Terdakwa dan menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan saat di tempat kost tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bersetubuh) sebanyak 2 (dua) kali dan saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

5. Bahwa masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di Malang dan menginap di Hotel Nugraha Malang selama 1 (satu) hari dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dengan memakai alat kontrasepsi (kondom).

6. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Semarang dan menginap selama 2 (dua) hari di penginapan *guest house* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan sperma dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2015 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 lewat telepon jika Saksi-1 mengalami kehamilan akibat berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan berangkat ke Jakarta menemui Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 terjadi perselisihan masalah kehamilan Saksi-1 karena Saksi-1 menjelaskan jika usia kehamilannya sudah sebulan, sedangkan terakhir Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri baru kurang lebih dua minggu, pada saat itu Terdakwa minta kepada Saksi-1 mengecek kehamilannya melalui tes *DNA* untuk memastikan kehamilannya dari siapa, Saksi-1 bersedia mengecek kehamilan asal diketahui oleh Komandan kesatuan Terdakwa namun Terdakwa keberatan, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk kawin siri, kalau tidak bersedia kawin siri Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya, atas desakan tersebut Terdakwa bersedia menikah siri dengan saksi-1 dengan catatan setelah nikah siri Saksi-1 bersedia mengecek kehamilannya dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung (di rumah Ustadz Yayan Sofyan) yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan, dalam pernikahan tersebut juga ada wali nikah, ada Saksi nikah namun Terdakwa tidak mengetahui siapa identitas wali nikah maupun Saksi nikah sepengetahuan Terdakwa yang mencari perangkat pernikahan tersebut Saksi-1 yang diambilkan dari kerabat Ustadz Yayan Sofyan, sedangkan mahar atau mas kawin saat itu berupa cincin seberat 1,5 gram.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai melaksanakan pernikahan siri kemudian Saksi-1 bersama anaknya yang bernama Satria Juno Agata 4 (empat) tahun tinggal di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Semarang dan disela-sela tugas Terdakwa diminta datang di kost tersebut untuk membelikan makan, dan terkadang juga melakukan hubungan layaknya suami isteri dan membahas masalah kapan mau melaksanakan test *DNA* karena Terdakwa curiga janin yang dikandung Saksi-1 bukan benih dari Terdakwa, sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-1 untuk menggugurkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandungannya, memberi minuman kepada Saksi-1 berupa coca-cola yang di dalamnya sudah dicampur obat penggugur kandungan, mengancam Saksi-1 apabila tidak mau menggugurkan kandungan Terdakwa akan kabur (desersi) dari Satuan, mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu akan saya ajukan nikah kantor, tapi janin di dalam kandungannya harus dibersihkan dulu, karena proses pengajuan nikah kantor ada pemeriksaan kesehatan, dan Terdakwa tidak mau ditunda pangkat 5 periode gara-gara masalah ini".

11. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 jika bisa membuktikan janin yang ada di dalam kandungannya tersebut anak siapa, bila hasil tes tersebut memang benar jika janin tersebut anak Terdakwa maka Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan namun bila hasil tes tersebut ternyata janin yang ada di dalam kandungannya tersebut bukan anak Terdakwa maka Terdakwa akan melaporkan Saksi-1 kepada Kepolisian, namun saat itu Saksi-1 tidak bersedia atau menunda-nunda untuk membuktikannya.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram kepada Saksi-1 di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang didepan anaknya Saksi-1 yang bernama Dinda Clarysya Ferynn (Saksi-6).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 mengalami keguguran kandungan pada awal bulan Februari 2016 saat Terdakwa datang ke Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 akan membuktikan janin yang ada dalam kandungannya milik siapa, namun saat itu Saksi-1 sepertinya tidak terima dan terjadi cek-cok, namun lama kelamaan Saksi-1 menjelaskan jika seminggu yang lalu sudah mengalami keguguran, dimana tempat dan bagaimana keguguran tersebut terjadi serta apa penyebab dari keguguran tersebut saat itu Saksi-1 tidak menjelaskan.

14. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa diajak Saksi-1 untuk melakukan USG/periksa kandungan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, penjelasan dokter kandungan yang memeriksanya menyampaikan jika Saksi-1 sudah mengalami keguguran kandungan.

15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Kost D'Paragon alamat Jl.Yogja No.26 Veteran Randusari Semarang secara harian di kamar 31, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 di kamar Nomor 31 tempat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal telah terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 disebabkan karena Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk menikahi secara resmi di kesatuan, namun Terdakwa menolaknya dengan beberapa pertimbangan diantaranya pertama saat Saksi-1 diminta Terdakwa membuktikan janin dalam kandungannya milik siapa tidak dilakukan, kedua Terdakwa tidak suka dengan watak Saksi-1 yang keras berani sama pasangan, ketiga Terdakwa tidak suka dengan kehidupan Saksi-1 yang selalu Dugem, merokok, minum minuman keras, keempat Saksi-1 sudah memiliki dua orang anak dan kelima orang tua Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

16. Bahwa yang mengetahui pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di kost Paragon tersebut adalah Sdr. Tommy (Saksi-4) penjaga Kost dan penghuni Kost lainnya yang tidak diketahui identitasnya.

17. Bahwa akibat dari peristiwa keributan tersebut kening Saksi-1 bengkak/benjol, jari tangan kiri lecet dan lengan tangan kanan memar-memar kebiruan, kemudian saksi-1 berobat ke RSUP dr. Kariadi Semarang.

18. Bahwa Terdakwa lupa telah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 23.00 di dalam kamar Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Veteran Randusari Semarang, karena hampir setiap hari Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar.

19. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB di dekat lampu merah TMP Giri Tunggal Jl. Sriwijaya Semarang terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat terjadi cekcok Saksi-1 teriak-teriak, karena Terdakwa malu dengan pengguna jalan lainnya Terdakwa mengingatkan kepada Saksi-1 agar tidak berteriak, karena Saksi-1 tidak mau diam, maka Terdakwa membungkam mulut Saksi-1 menggunakan tangan kiri membuka, atas perlakuan tersebut Saksi-1 berusaha melepaskannya dengan menggigit telapak tangan Terdakwa, dengan adanya hal tersebut Terdakwa mendorong tangan kirinya sehingga kepala Saksi-1 terdorong/terpental ke belakang namun tidak jatuh, setelah kejadian tersebut Saksi-1 naik Taxi dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IV/Diponegoro.

20. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) adalah melanggar aturan karena belum kawin resmi seijin kesatuan dan saat ini Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan Saksi-1, secara agama Terdakwa juga sudah menceraikannya dan atas pernyataan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah membuat surat pernyataan, sebagaimana yang Terdakwa ajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Maret 2017.

21. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya karena sudah menikah siri dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seizin Komandan satuan, sering berhubungan badan layaknya suami istri sehingga terjadi perkara ini, dimana atas kejadian ini, Terdakwa merasa telah mempermalukan kesatuannya dan Terdakwa berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-1 dan akan melaksanakan dinas dengan baik tanpa ada pelanggaran.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Sprei warna biru motif bunga merah muda ada bekas darah, yang dipakai oleh Saksi-1 saat terjadi keguguran pada tanggal 1 Februari 2016 di dalam kamar kost *eksklusif* di Jalan Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Semarang, yang pada saat terjadi pendarahan tersebut Terdakwa berada di dalam kamar tersebut.

b. 3 (tiga) butir tablet obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram, sisa obat yang awalnya sebanyak satu strip berjumlah 10 (sepuluh) butir dimana sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan ke dalam *vagina* Saksi-1 sedangkan yang 5 (lima) butir diminum oleh Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 keguguran.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang, sebagai bukti Terdakwa dan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah datang ke Rumah Sakit tersebut yang kemudian berdasarkan hasil diagnosa oleh dokter yang memeriksa atas nama AKBP dr. Aris Sukarno, SpOG., Saksi-1 baru keguguran dan disarankan agar dikuret di Rumah Sakit Tentara karena kandungan Saksi-1 belum bersih.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ADELIA selaku dokter yang merawat atas nama Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) yang menerangkan bahwa Saksi-1 pernah dirawat dan diperiksa di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang pada tanggal 25 Februari dengan diagnosa *Open wound of unspecified body region* (terdapat luka terbuka di bagian tubuh), surat keterangan ini bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang.

c. 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 tanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembayaran harian kost kamar Nomor 31 yang diakui Terdakwa yang membayar dan kwitansi Nomor JJ.04178 tanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama David untuk pembayaran Kost Harian kamar nomor 31, yang diakui oleh Saksi-1 yang membayar, sebagai bukti Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal bersama-sama di dalam kamar kost tersebut.

d. 4 (empat) lembar Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad. SP.F., S.H., M.Si., Med., DHM NIP 19700220200501 1 002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.30 WIB Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah dilakukan pemeriksaan yang berkesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dahi, anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu dan luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih tiga hari. Hasil Visum tersebut membuktikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sprei warna biru motif bunga merah muda yang ada bekas darah Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Hartawan Sapto Wibowo (Saksi-2), semuanya membenarkan, setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir (tablet) obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram, sisa obat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menggugurkan kandungan Saksi-1, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa tidak menyangkal dan Saksi-1 membenarkan, setelah dihubungkan dengan bukti lain dan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 atas nama dr. Aris Sukarno SpOG yang memeriksa Saksi-1 dan menerangkan mengenai kegunaan obat tersebut saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3, semuanya membenarkan, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi tersebut saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pernah memeriksakan kandungan Saksi-1 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-1 baru selesai keguguran dan kandungannya belum bersih, membuktikan Saksi-1 pernah hamil dan pernah menggugurkan kandungan bersama dengan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016, telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Saksi-1 pernah memeriksakan diri di Rumah Sakit Dr. Kariadi berkaitan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 yang menerangkan pada tanggal tersebut terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 di kamar kost D'Paragon di Jl. Yogya Nomor 26 Veteran Randusari Semarang, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25 Februari 2016 dan kwitansi Nomor JJ.04178 tanggal 25 Februari 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing membenarkan, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 di persidangan saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) lembar Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi di persidangan, semuanya membenarkan, setelah dihubungkan dengan alat bukti lain saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Oditur Militer membacakan tuntutan pada sidang tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa di persidangan telah menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 di atas meterai 6000 yang diketahui oleh Pa Staf Lanumad A. Yani atas nama Letda Cpn Bagus Adi Wicaksana Nrp. 12140031110990 dan ikut disaksikan oleh dua anggota bintara Lanumad A. Yani atas nama Serma Hermanus Edy Nrp. 21000089740980 dan Serda Geger Setiyawan Nrp. 21140091580193, Surat tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti adanya keseriusan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-1 dan apabila Terdakwa melanggar isi surat pernyataan tersebut maka Terdakwa siap dituntut secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan tersebut diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan erat kaitannya dengan pernyataannya di dalam persidangan maka 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tersebut perlu dijadikan sebagai barang bukti tambahan surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang, pada saat kenal dengan Saksi-1 dan melakukan hubungan layaknya suami istri pertama kali, Saksi-1 mengaku sudah janda dan sudah bercerai dengan suaminya, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Malang, Saksi-1 mengaku melakukan hubungan badan dengan Pratu Leonardus, demikian juga dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang hanya membenarkan pernah menginap di kost D'Paragon pada bulan Februari 2016 dan keterangan Saksi-5 yang menerangkan hanya sekali-kali Terdakwa datang menemui Saksi-1 di tempat kost dan tidak tinggal bersama-sama serta keterangan Saksi-6 yang menyangkal Terdakwa tidak pernah memberikan obat apapun kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk membela diri namun setelah dihubungkan dengan fakta hukum lain, tidak ada satupun fakta yang menguatkan sangkalan Terdakwa tersebut sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, Terdakwa berhak membela diri sehingga seluruh keterangan Terdakwa di persidangan yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan serta bersesuaian dengan fakta hukum lain, tidak dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini sehingga sepanjang keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan fakta hukum lain, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.

2. Bahwa benar sebelum terjadi tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah terlibat dengan tindak pidana maupun pelanggaran lainnya, belum pernah dihukum, pernah menikah siri dengan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pada tahun 2015 dan pernah tugas Pamtas di Timika Papua pada tahun 2010 selama dua bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2015 melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 adalah masih istri sah dari Praka Dwi Faridoni namun sudah dalam proses perceraian karena Saksi-1 ada hubungan dengan anggota Kostrad atas nama Praka Leonardus dan Terdakwa sudah tahu status Saksi-1 saat itu yang masih suami istri dengan Praka Dwi Faridoni, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial diantaranya *BBM (Black Berry Messenger)* maupun *facebook*, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa ke Semarang, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali.

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi-1 resmi bercerai dengan Praka Dwi Faridoni, setelah itu Saksi-1 hampir menikah lagi dengan Praka Leonardus anggota Kostrad namun karena perbedaan agama dan Saksi-1 diajak pindah agama sehingga tidak jadi menikah.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa di Malang menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Nugraha Malang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat di Malang, Saksi sempat bertemu terakhir kali dengan Praka Leonardus namun tidak pernah bertemu berdua karena Praka Leonardus selalu dalam pengawasan dari atasannya.

7. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa lagi di Semarang menginap selama 4 (empat) hari di *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih tiga kali.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk kost-kostan atau penginapan, pintu Kost/ penginapan dikunci oleh Terdakwa, kemudian ngobrol sambil nonton TV, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa kadang memakai alat kontrasepsi (kondom) dan kadang tidak memakai alat kontrasepsi langsung mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan seringnya tidak menggunakan kontrasepsi.

9. Bahwa benar pada bulan September 2015, Saksi-1 mengalami terlambat bulan, kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di apotik dan melakukan tes kehamilan melalui urine dan hasilnya positif hamil selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap sering melakukan persetubuhan dan pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 menyampaikan tentang kehamilannya kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia belum siap mempunyai anak.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan cuti dan datang menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta pada tanggal 7 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, setelah terjadi kesepakatan, Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri (di bawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung dan yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan yang disaksikan oleh Sdr. Asep anak dari Ustad Yayan Sofyan dan Ibu Lala Istri Ustad Yayan Sofyan, pihak Wali nikah dari Wali hakim yang ditunjuk yaitu Ustad Yayan Sofyan sebagai Wali nikah Saksi-1 dengan mas kawin cincin seberat 1,5 gram.

11. Bahwa benar setelah pernikahan siri itu Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, kemudian pada akhir bulan Januari 2016 saat kandungan Saksi-1 berumur kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan, Terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan alasan apabila pada waktu mengajukan nikah ke kesatuan Terdakwa keadaan Saksi-1 dalam keadaan hamil Terdakwa akan kena sanksi dari kesatuannya, selanjutnya Terdakwa membeli obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian obat tersebut diserahkan kepada Saksi-1, dan penyerahan obat tersebut dilihat oleh anak Saksi yang bernama Dinda Clarysza Ferynn, umur 7 (tujuh) tahun (Saksi-6).

12. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 tidak mau menggugurkan kandungannya namun karena didesak dan atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 disertai ancaman apabila Saksi-1 tidak mau menggugurkan kandungan maka Saksi-1 akan ditinggal dan tidak dinikahi secara resmi dan Terdakwa juga mengancam akan meninggalkan kesatuan, dan atas desakan tersebut akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, selanjutnya Obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) butir kemudian Saksi-1 juga minum Obat *Gastrul* tersebut sebanyak 2 (dua) butir, selang beberapa jam kemudian Saksi-1 minum lagi 2 (dua) butir Obat *Gastrul* sehingga dalam sehari Saksi-1 menggunakan obat *Gastrul* sebanyak 6 (enam) butir, keesokan harinya Terdakwa memberikan Saksi-1 obat *cytotec* yang diperoleh dari temannya tetapi belum sempat Saksi-1 minum obat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sisa obat *Gastrul* yang masih tersisa 4 (empat) butir Saksi-1 minum lagi 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 3 (tiga) butir.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 meminum obat *Gastrul* tersebut selang 2 (dua) jam kemudian perut Saksi-1 mengalami kram, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu, saat pendarahan Terdakwa juga mengetahui karena saat pendarahan pernah sampai darahnya berceceran di sprej dan sampai ke lantai kamar dan Terdakwa sempat ikut membersihkan darah di lantai kamar, kurang lebih pada hari ke tujuh pendarahan, saat Saksi-1 ke kamar mandi, pada saat mau jongkok tiba-tiba mengeluarkan gumpalan daging mirip cumi-cumi besar dan Saksi-1 langsung buang ke dalam kloset kamar mandi.

14. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2016 masih pendarahan, Saksi-1 diajak Terdakwa untuk melakukan USG di Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang untuk memastikan kandungan Saksi-1 sudah digugurkan, dan dari hasil USG tersebut, Saksi-1 dinyatakan oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Aris Sukarno SpOG. (Saksi-3) sudah keguguran, hasil tersebut dikuatkan dengan barang bukti surat Kartu Periksa dari Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang atas nama Sdri. Intan (Saksi-1) tanggal 4 Februari 2016, namun rahimnya belum bersih sehingga Saksi-3 menyarankan untuk dilakukan tindakan medis yaitu di kuretase agar rahim Saksi-1 bersih dan disarankan oleh Saksi-3 agar tindakan medis tersebut dilakukan di rumah sakit tentara karena suami Saksi-1 (Terdakwa) adalah anggota TNI, namun Saksi-1 takut dan tidak mau sampai sekarang.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa sudah tau Saksi-1 sudah keguguran, beberapa hari kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa Lanumad A. Yani Semarang untuk mengajukan proses pengajuan nikah resmi, namun setelah sampai di kantor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak langsung mengajak Saksi-1 mengurus nikah namun diajak ke baraknya, di barak Terdakwa menyampaikan belum siap menikah dengan Saksi-1 tanpa alasan sehingga proses pengurusan nikah tersebut batal.

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa dan menginap di Kost D'Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan cara tangan Saksi-1 dipegangi kemudian didorong di kasur, setelah Saksi-1 jatuh di kasur, wajah Saksi-1 diinjak dengan kaki Terdakwa tetapi tidak menyebabkan memar, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 WIB di dalam kamar Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara menampar pipi Saksi-1 sebelah kiri sekali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kirinya mengenai paha kiri Saksi-1, lalu menyeret tubuh Saksi-1 ke kamar mandi sehingga pipi Saksi-1 sebelah kanan terbentur pinggiran pintu kamar mandi, setelah itu kepala Saksi-1 dibenturkan ditembok kamar mandi, sehingga Saksi-1 mengalami luka memar-memar disekujur tubuh dan kepala Saksi-1 mengalami benjol, selanjutnya Saksi-1 berobat ke RSUP dr. Karyadi Semarang dengan diantar oleh Sdr. Herdanto (penghuni kamar nomor 43 tempat kost D'Paragon) dengan menggunakan mobil Sdr. Herdanto, sekaligus dilakukan pemeriksaan diseluruh tubuh tentang luka-luka yang dialami Saksi atas kejadian pemukulan tersebut, fakta tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016.

17. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad, SP.F., S.H., M.Si., Med., DHM NIP 19700220200501 1 002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.30 WIB Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah dilakukan pemeriksaan yang berkesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dahi, anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu dan luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih tiga hari.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan adalah dilarang baik menurut aturan agama dan norma kesusilaan namun Terdakwa tetap melakukan hingga Saksi-1 mengalami kehamilan, kemudian untuk menutupi hal tersebut, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seizin komandan satuannya dan hidup serumah dengan Saksi-1 kurang lebih selama 2 tahun.

19. Bahwa benar sampai dengan di akhir persidangan perkara ini, pada tanggal 14 Maret 2017 Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan di atas meterai 6000 berdasarkan barang bukti tambahan satu lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 14 Maret 2017 yang diajukan di persidangan tanggal 16 Maret 2017 bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 dan sanggup untuk tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1, surat pernyataan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Pa Staf Lanumad A. Yani atas nama Letda Cpn Bagas Adi Wicaksana, Nrp. 12140031110990 dan disaksikan oleh dua orang anggota bintang Lanumad A. Yani atas nama Serma Hermanus Edi, Nrp. 21000089740980 dan Serda Geger Setiawan, Nrp. 21140091580193.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur yang dalam tuntutananya yang menyatakan dakwaan pertama alternatif ke dua maupun dakwaan kedua dalam dakwaan kombinasinya telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut di





2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua yaitu Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau timbul harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, dengan alasan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi Terdakwa hanya meminta agar Saksi-1 mau melakukan tes *DNA*, untuk memastikan bahwa anak yang dikandungnya adalah betul anak Terdakwa namun Saksi-1 menolak dengan berbagai macam alasan dan setelah Saksi-1 meminum obat *gastrul* sebanyak lima biji dan dua biji dimasukkan ke dalam vaginanya dan baru satu minggu kemudian baru terjadi pendarahan, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa keguguran yang dialami oleh Saksi-1 bukan karena meminum obat tersebut dan patut diduga terjadi karena faktor lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan dari Saksi-1 sebagai pekerja malam dan kebiasaan minum-minuman keras, merokok, dugem sehingga mengganggu kondisi janin dan juga kesehatan dari diri Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat:

a. Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa hanya dari sudut pandang subjektif dalam hal ini hanya mendasari keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan fakta hukum lain yang saling bersesuaian, dimana keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, di dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar yang dilindungi oleh Undang-undang.

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1), Sdr. AKBP dr. Aris Sukarno, SpOG. (Saksi-3) yang diberikan dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan:

1). Keterangan Saksi-1, pada akhir bulan Januari 2016, Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan memberikan obat merk *gastrul* sebanyak satu strip yang isinya sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan alasan apabila Terdakwa dan Saksi-1 akan mengajukan nikah ke kesatuan dan Saksi-1 dalam keadaan hamil maka Terdakwa akan kena sanksi dari kesatuannya, pada awalnya Saksi-1 tidak mau namun karena desakan oleh Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak menggugurkan kandungan maka Terdakwa tidak akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 dengan terpaksa mengikuti suruhan Terdakwa untuk mengobati kandungannya sehingga terjadi keguguran dengan cara 2 tablet obat tersebut dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1, dua tablet diminum, beberapa jam kemudian meminum dua tablet lagi sehingga dalam sehari Saksi-1 mengobati kandungannya sebanyak 6 tablet, 2 tablet dimasukkan ke dalam vagina dan 4 tablet diminum dan keesokan harinya Terdakwa kembali menyerahkan obat merk Cytotec namun belum sempat diminum, obat tersebut diminta kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 kembali meminum satu tablet obat *gastrul* dan dua jam kemudian Saksi-1 mengalami kram pada perut, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama satu minggu dan pada hari terakhir Saksi-1 mengalami keguguran, hal tersebut Terdakwa mengetahui karena saat Saksi-1 pendarahan dan darahnya berceceran di lantai kamar, Terdakwa ikut membersihkan.

2). Keterangan dr. AKBP Aris Sukarno, SpOG. (Saksi-3), dokter yang bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Jl. Kaligarang Nomor 1 Semarang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 menerima pasien atas nama Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) yang didampingi oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara USG, kandungan Saksi-1 sudah mengalami keguguran dan masih berlangsung karena perdarahan masih banyak dan hasilnya kandungan Saksi-1 belum bersih, bahkan Saksi-3 sempat menyarankan untuk dilakukan tindakan medis kuretase agar kandungan Saksi-1 bersih dan pada saat itu Saksi-3 mengetahui pekerjaan Terdakwa selaku suami dari Saksi-1 adalah TNI AD sehingga Saksi-3 menyarankan agar tindakan medisnya di rumah sakit tentara.

3). Demikian juga dengan barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu sisa obat merk *gastrul misoprostol* 200 mili gram, yang sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3.

4). Bahwa dugaan Penasihat Hukum yang menerangkan kemungkinan keguguran kandungan Saksi-1 bukan karena minum obat tersebut namun adanya hubungan dengan pekerjaan Saksi-1, Penasihat Hukum tidak dapat berargumen adanya kemungkinan lain karena di dalam membuktikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dengan fakta perbuatan materiil dan tidak hanya berbicara dengan kemungkinan.

5). Bahwa mengenai obat *gastrul* yang efeknya diterangkan oleh Saksi-3 di persidangan, apabila digunakan berlebihan tanpa adanya pengawasan dokter dapat mengakibatkan kerusakan/robekan pada rongga rahim bahkan dapat mengakibatkan kematian, itu berdampak pada penggunaan untuk memacu kelahiran dimana kehamilan seseorang sudah waktunya untuk melahirkan yaitu usia kandungan kurang lebih sudah sembilan bulan sedangkan Saksi-1 baru usia kandungannya antara 3 sampai 4 bulan.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menerangkan Terdakwa tidak pernah dengan sengaja melakukan penganiayaan seperti yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya dengan alasan bahwa tidak ada saksi yang melihat dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP DR. Karyadi Semarang, berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 di persidangan dan fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-1, keterangan Sdr. Tommy Noor Ristianto (Saksi-4) dan dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan:

a. Keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa pada saat berada di dalam kamar kost Paragon Nomor 31 di Jl. Jogja Nomor 26 Veteran Randusari Semarang yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1, sekira pukul 11.40 Wib, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian menendang kaki Saksi-1 mengenai paha kiri dengan menggunakan kaki kirinya, selanjutnya menyeret Saksi-1 ke kamar mandi yang menyebabkan pipi Saksi-1 sebelah kanan terbentuk di pinggir pintu kamar mandi kemudian kepala Saksi-1 dibenturkan ke tembok kamar mandi sehingga Saksi-1 mengalami memar-memar di sekujur tubuh.

b. Keterangan Saksi-4, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 Wib, penghuni kost atas nama Sdr. Herdanto memberitahukan ada penghuni kost sedang ribut di lantai dua kemudian Saksi-4 naik dan saat tiba di kamar 31 yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi-4 mendengar ada ribut-ribut dan Saksi-4 mengetuk pintunya dan setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang menangis tertelungkup di lantai kamar selanjutnya Saksi-4 mengambil kursi dan menyuruh kepada Saksi-1 untuk duduk di kursi kemudian Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa apabila ribut lebih baik chek out saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 atas nama Intan Kusuma Dewi (Saksi-1), setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-1 berkesimpulan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dahi, anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada anggota gerak atas kiri, hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum lain yang dapat menguatkan pendapat Penasihat Hukum yang diuraikan dalam pledoonya tersebut sehingga semua pendapat yang disampaikan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum lain dan hanya merupakan keterangan Terdakwa saja sehingga Majelis Hakim berpendapat semua argumen hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang dibacakan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer hanya mengulangi fakta di dalam tuntutan dan hanya menegaskan kembali bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus karena semuanya telah ditanggapi baik dalam tanggapan tuntutan Oditur Militer maupun tanggapan terhadap pembelaan Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu :

Kesatu :

Pertama : Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut berdasarkan tertib hukum acara pembuktian dalam dakwaan kombinasi, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke satu tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu pasal dakwaan yang sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pasal dakwaan ke satu alternatif ke dua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati.

Unsur ke tiga : Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum.

Pengertian subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama David Yuris Setiyanto, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpus Penerbad selaku Papera Nomor Kep/859/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV pada Tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditugaskan di Lanumad A. Yani Semarang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21080732511288.
3. Bahwa benar Sdr. David Yuris Setiyanto adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu barang siapa, telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori Van Toelichting* adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Yang dimaksud dengan mengobati (*in behandelning nemen*) ialah melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan suatu obat atau alat dan bahkan juga memberikan suatu saran kepada wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilan itu dapat digugurkan, atau karena perbuatan, obat atau saran itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya akan digugurkan karenanya. Suatu perbuatan misalnya: meminjit-mijit/mengurut-urut atau merogoh kandungan wanita itu. Pemberian obat misalnya: meminumkan alcohol, ragi, dan lain sebagainya yang membuat panas rahim wanita itu sehingga keguguran. Memberikan saran misalnya: menyuruh wanita itu pada saat-saat tertentu jungkir-balik, atau melakukan pekerjaan tertentu, sehingga akan terjadi keguguran.

Yang dimaksud dengan menyuruh supaya diobati (*eene behandeling doen ondergaan*) ialah menyuruh wanita itu sendiri atau menyuruh orang ketiga untuk melakukan pengobatan tersebut. Dalam hal ini terjadi penyertaan yang harus diteliti bentuk penyertaan itu sebagaimana diatur pada Pasal 55. Dalam hal wanita itu sendiri yang disuruh di mana justru si wanita yang dilindungi oleh pasal ini, maka hanya sipenyuruh itulah yang dipertanggungjawabkan pidana. Jika yang disuruh itu orang ketiga, maka dapat terjadi bentuk pelaku peserta (*medeplegen*) atau penggerakan (*uitlokking*).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2015 melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 adalah masih istri sah dari Praka Dwi Faridoni namun sudah dalam proses perceraian karena Saksi-1 ada hubungan dengan anggota Kostrad atas nama Praka Leonardus dan Terdakwa sudah tahu status Saksi-1 saat itu yang masih suami istri dengan Praka Dwi Faridoni, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial diantaranya *BBM (Black Berry Messenger)* maupun *facebook*, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa ke Semarang, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi-1 resmi bercerai dengan Praka Dwi Faridoni, setelah itu Saksi-1 hampir menikah lagi dengan Praka Leonardus anggota Kostrad namun karena perbedaan agama dan Saksi-1 diajak pindah agama sehingga tidak jadi menikah.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa di Malang menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Nugraha Malang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat di Malang, Saksi sempat bertemu terakhir kali dengan Praka Leonardus namun tidak pernah bertemu berdua karena Praka Leonardus selalu dalam pengawasan dari atasannya.
5. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa lagi di Semarang menginap selama 4 (empat) hari di *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih tiga kali.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk kost-kostsan atau penginapan, pintu Kost/ penginapan dikunci oleh Terdakwa, kemudian ngobrol sambil nonton TV, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa kadang memakai alat kontrasepsi (kondom) dan kadang tidak memakai alat kontrasepsi langsung mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan seringnya tidak menggunakan kontrasepsi.
7. Bahwa benar pada bulan September 2015, Saksi-1 mengalami terlambat bulan, kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di apotik dan melakukan tes kehamilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui urine dan hasilnya positif hamil selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap sering melakukan persetubuhan dan pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 menyampaikan tentang kehamilannya kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia belum siap mempunyai anak.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab akan menikahi Saksi-1 secara resmi di Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan cuti dan datang menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015, setelah terjadi kesepakatan, Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri (di bawah tangan) pada tanggal 12 Oktober 2015 di Cisarua Lembang Bandung dan yang menikahkan Ustad Yayan Sofyan yang disaksikan oleh Sdr. Asep anak dari Ustad Yayan Sofyan dan Ibu Lala Istri Ustad Yayan Sofyan, pihak Wali nikah dari Wali hakim yang ditunjuk yaitu Ustad Yayan Sofyan sebagai Wali nikah Saksi-1 dengan mas kawin cincin seberat 1,5 gram.

9. Bahwa benar setelah pernikahan siri itu Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, kemudian pada akhir bulan Januari 2016 saat kandungan Saksi-1 berumur kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan, Terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan alasan apabila pada waktu mengajukan nikah ke kesatuan Terdakwa keadaan Saksi-1 dalam keadaan hamil Terdakwa akan kena sanksi dari kesatuannya, selanjutnya Terdakwa membeli obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian obat tersebut diserahkan kepada Saksi-1, dan penyerahan obat tersebut dilihat oleh anak Saksi yang bernama Dinda Clarysya Ferynn, umur 7 (tujuh) tahun (Saksi-6).

10. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 tidak mau menggugurkan kandungannya namun karena didesak dan atas permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 disertai ancaman apabila Saksi-1 tidak mau menggugurkan kandungan maka Saksi-1 akan ditinggal dan tidak dinikahi secara resmi dan Terdakwa juga mengancam akan meninggalkan kesatuan, dan atas desakan tersebut akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, selanjutnya Obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) butir kemudian Saksi-1 juga minum Obat *Gastrul* tersebut sebanyak 2 (dua) butir, selang beberapa jam kemudian Saksi-1 minum lagi 2 (dua) butir Obat *Gastrul* sehingga dalam sehari Saksi-1 menggunakan obat *Gastrul* sebanyak 6 (enam) butir, keesokan harinya Terdakwa memberikan Saksi-1 obat *cytotec* yang diperoleh dari temannya tetapi belum sempat Saksi-1 minum obat tersebut diminta lagi oleh Terdakwa, selanjutnya sisa obat *Gastrul* yang masih tersisa 4 (empat) butir Saksi-1 minum lagi 1 (satu) butir sehingga masih tersisa 3 (tiga) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan sengaja dan atas keinginannya sendiri memberikan obat merk *gastrul misoprostol* 200 mili gram sebanyak satu strip berisi 10 tablet kepada Saksi-1 yang kemudian atas suruhan Terdakwa, oleh Saksi-1 obat tersebut dipergunakan untuk mengobati kandungannya dengan cara dua tablet dimasukkan ke dalam vaginanya, kemudian sebanyak 5 tablet diminum secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati, telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.

Bahwa dalam unsur ini sipelaku/Terdakwa mempunyai niat atau harapan bahwa atas pengobatan tersebut hamilnya si wanita tersebut dapat digugurkan.

Yang dimaksud Pengguguran kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

befakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kandungan atau kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau *fetus* di dalam tubuhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 meminum obat *Gastrul* tersebut selang 2 (dua) jam kemudian perut Saksi-1 mengalami kram, mual-mual, muntah-muntah dan mengalami pendarahan selama 1 (satu) minggu, saat pendarahan Terdakwa juga mengetahui karena saat pendarahan pernah sampai darahnya berceceran di spreï dan sampai ke lantai kamar dan Terdakwa sempat ikut membersihkan darah di lantai kamar, kurang lebih pada hari ke tujuh pendarahan, saat Saksi-1 ke kamar mandi, pada saat mau jongkok tiba-tiba mengeluarkan gumpalan daging mirip cumi-cumi besar dan Saksi-1 langsung buang ke dalam kloset kamar mandi.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2016 masih pendarahan, Saksi-1 diajak Terdakwa untuk melakukan USG di Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang untuk memastikan kandungan Saksi-1 sudah digugurkan, dan dari hasil USG tersebut, Saksi-1 dinyatakan oleh dokter yang memeriksa atas nama dr. Aris Sukarno SpOG. (Saksi-3) sudah keguguran, hasil tersebut dikuatkan dengan barang bukti surat Kartu Periksa dari Rumah Sakit Bersalin Bhayangkara Semarang atas nama Sdri. Intan (Saksi-1) tanggal 4 Februari 2016, namun rahimnya belum bersih sehingga Saksi-3 menyarankan untuk dilakukan tindakan medis yaitu di kuretase agar rahim Saksi-1 bersih dan disarankan oleh Saksi-3 agar tindakan medis tersebut dilakukan di rumah sakit tentara karena suami Saksi-1 (Terdakwa) adalah anggota TNI, namun Saksi-1 takut dan tidak mau sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dengan memberikan obat tersebut dan atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 karena adanya desakan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan alasan apabila Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa secara kesatuan maka terlebih dahulu harus menggugurkan kandungan Saksi-1 karena Terdakwa takut kepada Komandan kesatuannya apabila ketahuan Saksi-1 hamil sebelum melakukan pernikahan akan dijatuhi sanksi dari kesatuan, sehingga gugurnya kandungan Saksi-1 adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kehendak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, dihubungkan dengan rekam medik yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa kandungan atas nama dr. Aris Sukarno, SpOG. (Saksi-3) tersebut membuktikan Saksi-1 pernah mengalami kehamilan dan sudah terjadi keguguran dan masih tersisa janin yang berada di kandungan Saksi-1 dan disarankan untuk menjalani pembersihan kandungan (kuretase) di rumah sakit tentara.

Menimbang, bahwa obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian obat tersebut digunakan oleh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat tersebut dan sebagian dimasukkan ke dalam vaginanya, kemudian terjadi reaksi/kontraksi yang menimbulkan keguguran kandungan Saksi-1, hal tersebut adalah harapan atau tujuan Terdakwa agar kandungan Saksi-1 dapat digugurkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan ke satu alternatif ke dua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan ke satu alternatif pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke dua Oditur Militer yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan ke dua Oditur Militer tersebut adalah :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke satu Barang siapa dalam dakwaan ke dua ini sama dengan unsur Barang siapa dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim maka unsur ke satu dalam dakwaan ke dua ini tidak perlu dibuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Bahwa dalam unsur ini beberapa alternatif maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satu alternatif unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/ badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2015 melalui media sosial *facebook*, pada waktu berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 adalah masih istri sah dari Praka Dwi Faridoni namun sudah dalam proses perceraian karena Saksi-1 ada hubungan dengan anggota Kostrad atas nama Praka Leonardus dan Terdakwa sudah tahu status Saksi-1 saat itu yang masih suami istri dengan Praka Dwi Faridoni, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui telepon dan media sosial diantaranya *BBM (Black Berry Messenger)* maupun *facebook*, sehingga hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa ke Semarang, setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa menginap selama 1 (satu) hari di Kost Eksklusif Jl. Menteri Supeno Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi-1 resmi bercerai dengan Praka Dwi Faridoni, setelah itu Saksi-1 hampir menikah lagi dengan Praka Leonardus anggota Kostrad namun karena perbedaan agama dan Saksi-1 diajak pindah agama sehingga tidak jadi menikah.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 bertemu lagi dengan Terdakwa di Malang menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Nugraha Malang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat di Malang, Saksi sempat bertemu terakhir kali dengan Praka Leonardus namun tidak pernah bertemu berdua karena Praka Leonardus selalu dalam pengawasan dari atasannya.
5. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi-1 mendatangi Terdakwa lagi di Semarang menginap selama 4 (empat) hari di *Guest House* Jl. Sisingamangaraja Semarang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih tiga kali.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya Saksi-1 dan Terdakwa masuk kost-kostsan atau penginapan, pintu Kost/ penginapan dikunci oleh Terdakwa, kemudian ngobrol sambil nonton TV, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa duduk sambil berciuman dan berpeluk-pelukan, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri (bersetubuh), dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa kadang memakai alat kontrasepsi (kondom) dan kadang tidak memakai alat kontrasepsi langsung mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 dan seringnya tidak menggunakan kontrasepsi.
7. Bahwa benar pada bulan September 2015, Saksi-1 mengalami terlambat bulan, kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di apotik dan melakukan tes kehamilan melalui urine dan hasilnya positif hamil selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tetap sering melakukan persetubuhan dan pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 menyampaikan tentang kehamilannya kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia belum siap mempunyai anak.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa dan menginap di Kost D'Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan cara tangan Saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Dipegangi kemudian didorong di kasur, setelah Saksi-1 jatuh di kasur, wajah Saksi-1 diinjak dengan kaki Terdakwa tetapi tidak menyebabkan memar, kemudian pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 11.40 WIB di dalam kamar Kost Paragon Jl. Jogja nomor 26 Veteran Randusari Semarang Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara menampar pipi Saksi-1 sebelah kiri sekali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kirinya mengenai paha kiri Saksi-1, lalu menyeret tubuh Saksi-1 ke kamar mandi sehingga pipi Saksi-1 sebelah kanan terbentur pinggiran pintu kamar mandi, setelah itu kepala Saksi-1 dibenturkan ditembok kamar mandi, sehingga Saksi-1 mengalami luka memar-memar disekujur tubuh dan kepala Saksi-1 mengalami benjol, selanjutnya Saksi-1 berobat ke RSUP dr. Karyadi Semarang dengan diantar oleh Sdr. Herdanto (penghuni kamar nomor 43 tempat kost D'Paragon) dengan menggunakan mobil Sdr. Herdanto, sekaligus dilakukan pemeriksaan diseluruh tubuh tentang luka-luka yang dialami Saksi atas kejadian pemukulan tersebut, fakta tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad, SP.F., S.H., M.Si., Med., DHM NIP 19700220200501 1 002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.30 WIB Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah dilakukan pemeriksaan yang berkesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dahi, anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu dan luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih tiga hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ke dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua, barang siapa dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP, dan
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua, barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua dan dakwaan ke dua tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh mengobati sehingga kehamilan Saksi-1 dapat digugurkan dengan alasan Terdakwa malu apabila saat pengajuan pernikahan, Saksi-1 diketahui hamil dan Terdakwa juga takut dijatuhi sanksi oleh komandan satuannya, demikian juga dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 hanya dengan cara menangkis pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah alasan yang tidak berdasar karena apapun perbuatan tersebut Terdakwa menyadari adalah perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap lakukan, dan utamanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menghindari pertanggung jawaban hukumnya untuk menikah secara resmi dan atas izin kesatuan, hal ini terungkap di persidangan sampai dengan awal persidangan Terdakwa masih tinggal bersama-sama dengan Saksi-1 namun tidak mau menikah secara resmi dan seizin kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-1 dan tidak dilanjutkan dengan pernikahan resmi dan seizin kesatuan dengan alasan ada keraguan atas kehamilan Saksi-1 apakah hasil hubungan badan dengan Terdakwa atau dengan orang lain sehingga meminta Saksi-1 untuk tes DNA padahal fakta di persidangan selama Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, Saksi-1 tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain, menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut hanya menutupi dan menghindari permintaan Saksi-1 untuk dinikahi secara resmi dan seizin kesatuan walaupun diakhir sidang ini Terdakwa sudah menyatakan pisah dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan doktrin setiap prajurit TNI seharusnya selalu menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, memegang teguh disiplin keprajuritan, tunduk dan patuh serta mentaati hukum, memberikan contoh dan tauladan dalam kehidupannya dimanapun berada, menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak sekali-kali merugikan rakyat, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya ikut mencegah dan selalu mentaati semua aturan yang ada baik yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan TNI namun Terdakwa justru melakukannya,
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 selaku istri siri Terdakwa kehilangan anak yang dikandungnya karena suruhan Terdakwa untuk digugurkan, Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dengan maksud agar dinikahi oleh Terdakwa secara resmi dan seizin kesatuan namun setelah kandungannya digugurkan, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1, sampai dengan persidangan terakhir, Terdakwa juga menyatakan tidak mau menikahi Saksi-1 secara resmi dan seizin kesatuan, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad di mata masyarakat.
5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, hanya mementingkan nafsu biologisnya dan kurang memahami serta melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI, yang senantiasa berpegang teguh pada doktrin TNI khususnya delapan wajib TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan sangat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin serta pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di kesatuan Terdakwa, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan tidak ada niat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi kehormatan wanita serta tidak sekali-kali merugikan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang berat sehingga permohonan keringanan hukuman Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sprei warna biru motif bunga merah muda ada bekas darah, yang dipakai oleh Saksi-1 saat terjadi keguguran pada tanggal 1 Februari 2016 di dalam kamar kost eksklusif di Jalan Banteng Utara IX Nomor 10 RT 001 RW 005 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Semarang, yang pada saat terjadi pendarahan tersebut Terdakwa berada di dalam kamar tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) butir tablet obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram, sisa obat yang awalnya sebanyak satu strip berjumlah 10 (sepuluh) butir dimana sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 sedangkan yang 5 (lima) butir diminum oleh Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 keguguran.

## 2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang, sebagai bukti Terdakwa dan Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah datang ke Rumah Sakit tersebut yang kemudian berdasarkan hasil diagnosa oleh dokter yang memeriksa atas nama AKBP dr. Aris Sukarno, SpOG., Saksi-1 baru keguguran dan disarankan agar dikuret di Rumah Sakit Tentara karena kandungan Saksi-1 belum bersih.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. ADELIA selaku dokter yang merawat atas nama Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) yang menerangkan bahwa Saksi-1 pernah dirawat dan diperiksa di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang pada tanggal 25 Februari dengan diagnosa *Open wound of unspecified body region* (terdapat luka terbuka di bagian tubuh), surat keterangan ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang.

c. 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 tanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembayaran harian kost kamar Nomor 31 yang diakui Terdakwa yang membayar dan kwitansi Nomor JJ.04178 tanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas nama David untuk pembayaran Kost Harian kamar nomor 31, yang diakui oleh Saksi-1 yang membayar, sebagai bukti Terdakwa dan Saksi-1 pernah tinggal bersama-sama di dalam kamar kost tersebut.

d. 4 (empat) lembar Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad. SP.F., S.H., M.Si., Med., DHM NIP 19700220200501 1 002, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 21.30 WIB Sdri. Intan Kusuma Dewi (Saksi-1) pernah dilakukan pemeriksaan yang berkesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dahi, anggota gerak atas, anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada anggota gerak atas kiri. Hal tersebut menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu dan luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih tiga hari. Hasil Visum tersebut membuktikan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 di atas meterai 6000 yang diketahui oleh Pa Staf Lanumad A. Yani atas nama Letda Cpn Nrp. 12140031110990 dan ikut disaksikan oleh dua anggota bintang Lanumad A. Yani atas nama Serma Hermanus Edy Nrp. 21000089740980 dan Serda Geger Setiyawan Nrp. 21140091580193., Surat tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti adanya keseriusan Terdakwa untuk menceraikan Saksi-1 dan apabila Terdakwa melanggar isi surat pernyataan tersebut maka Terdakwa siap dituntut secara hukum

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Sprei warna biru motif bunga merah muda, setelah diperiksa dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tempat kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditetapkan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini pemilik tempat Kost



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang.

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) butir tablet obat *gastrul misoprostol* 200 mili gram yang disita dari Saksi-1, sisa obat yang diminum oleh Saksi-1, obat tersebut tidak dijual bebas dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa semua barang bukti surat-surat 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP dr. Karyadi Semarang tanggal 17 Mei 2016, 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 tanggal 25 Februari 2016 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016, adalah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam perkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasinya maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 di atas meterai 6000, sebagai bukti keseriusan Terdakwa menceraikan Saksi-1 dan sebagai bentuk pertanggungjawabannya secara hukum di kesatuannya maka Majelis Hakim memandang perlu dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, Pasal 299 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama David Yuris Setiyanto, pangkat Sertu NRP 21080732511288 :

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif ke dua "Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digururkan", dan
- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar Sprei warna biru motif bunga merah muda ada bekas darah, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik tempat Kost Eksklusif Jl. Banteng Utara IX No. 10 RT 001 RW 005 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Semarang.
- 2) 3 (tiga) butir (tablet) Obat *Gastrul Misoprostol* 200 mili gram, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Periksa RS Bersalin Bhayangkara Semarang atas nama Saksi-1 Intan Kusuma Dewi.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUP Dr. Karyadi Semarang.
- 3) 2 (dua) lembar kwitansi Nomor JJ.04177 dan Nomor JJ.04178 tanggal 25 Februari 2016 atas nama David untuk pembayaran Kost harian kamar Nomor 31.
- 4) Hasil Visum et Repertum Nomor 159/B-75/RF-1/VIII/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari RSUP Dr.Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif Rahman Sadad, SP.F., SH., M.Si., Med.DHM NIP 19700220200501 1 002.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 di atas meterai 6000.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Kapten Chk R.M. Hendri, S.H. NRP 11070046060381 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Detty Suhardatinah, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 561645

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H  
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.  
Kapten Sus NRP 535951